



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
- b. bahwa dalam membangun potensi pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif, serta memiliki daya saing untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, maka perlu adanya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 28 Januari 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
7. Pemuda adalah laki-laki dan perempuan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
10. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
13. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
14. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
15. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan Pemuda.
16. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
21. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.

22. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. kemandirian;
- k. kearifan lokal; dan
- l. inklusif.

Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.
- (2) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangan serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda dan Pemuda kader Kabupaten.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- (3) Tanggung jawab pelaksanaan tugas Bupati diselenggarakan oleh Dinas

BAB IV KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan/atau
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Pemuda dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda atau organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.

Pasal 10

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan lainnya baik dari Daerah, nasional maupun internasional.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 11

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan

- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 12

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;
- i. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda; dan
- j. pengembangan potensi diri dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 13

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan terhadap berbagai resiko;
- b. perlakuan khusus utamanya golongan minoritas dan disabilitas;
- c. akses yang sama untuk pengembangan diri;
- d. kesempatan memiliki peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- e. manfaat dari hasil pembangunan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII STRATEGI PENYADARAN PEMUDA

Pasal 14

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dilakukan dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pemahaman lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang
- (3) Bentuk penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi nilai lokal.
- (4) Kegiatan dalam rangka melaksanakan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan iman dan takwa;
 - b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- (3) Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (4) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemuda baik organisasi Kepemudaan maupun kelompok Pemuda.
- (5) Pemuda yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikutkan dalam program pemagangan di tempat kerja melalui kerjasama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Pemerintah Daerah mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelatihan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan latihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan dan pemasaran,
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.
- (3) Tata cara Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepeloporan Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Tata cara Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X SENTRA PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat atau ruang termasuk Prasarana, Sarana, dan lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya Pemuda.

Pasal 21

- (1) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan terdiri atas:
 - a. koperasi Pemuda;
 - b. gedung Pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - e. perpustakaan; dan/atau
 - f. prasarana lainnya.
- (2) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar sarana dan prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan

- c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Standar sarana dan prasarana sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda kaum minoritas dan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

Dalam rangka menunjang pemanfaatan sentra Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, tugas, profesi, minat, bakat dan/atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan.
- kepengurusan;
 - keanggotaan;
 - standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dan memenuhi persyaratan;
 - tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII BANTUAN PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Organisasi Kepemudaan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah dapat diberi bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu, kaum minoritas dan disabilitas dapat memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha ekonomi atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan oleh pelaku usaha dan masyarakat, menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan Masyarakat.

Pasal 30

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan disusun berdasarkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone .

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal ~~30 Desember~~.....2020

BUPATI BONE,



A.FAHSAR M.PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B. HK. 006. 163. 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda memiliki posisi penting dalam pencapaian tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut pemuda tidak hanya berperan sebagai obyek tetapi menjadi subyek dari usaha perwujudan tujuan berbangsa dan bernegara.

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demi memenuhi harapan tersebut, dibutuhkan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi untuk menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif dan integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (a) strategi pelayanan kepemudaan; (b) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab pemerintah daerah; dan (c) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta daerahnya. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Peraturan daerah ini ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Peraturan daerah ini juga memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Selain itu, Peraturan daerah ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Peraturan daerah ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan, nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan manfaat secara merata kepada seluruh pemuda dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya tanpa melihat latar belakang status sosial, wilayah, asal usul, latar belakang keluarga dan lain sebagainya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa nilai-nilai moral, budaya, sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bone menjadi pedoman dasar berperilaku untuk melakukan aktifitas pembangunan kepemudaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Lintas Sektor” adalah program yang melibatkan suatu instansi atas instansi negeri atau swasta

dalam mewujudkan suatu kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasam.

Yang dimaksud dengan “Dekadensi moral” adalah suatu keadaan dimana terjadi kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu menyusun kelompok telah menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Risiko” adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi pada pemuda akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang

Huruf b

Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap berbagai resiko adalah resiko dari "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, hiv/aids, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud “golongan minoritas” adalah setiap pemuda golongan minoritas dengan latar belakang agama, keyakinan, etnik, suku, bangsa, daerah yang harus tetap mendapatkan perlakuan secara adil.

Yang dimaksud “golongan disabilitas” adalah setiap pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah sesuatu yang berguna yang menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jejaring kepemudaan” adalah suatu struktur kepemudaan yang di bentuk dari simpul simpul yang dijaring dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas



Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5

